



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR: 49 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK SUMBER DAYA MANUSIA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pemerintah Provinsi Riau dan menuju Rumah Sakit Kelas A, dibutuhkan penambahan Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa dengan bertambahnya jumlah kamar dan jenis pelayanan, maka Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia yang telah tersedia selama ini belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan peraturan Gubernur Riau tentang Penambahan Pengangkatan Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013, tentang pedoman pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013, tentang penugasan khusus tenaga Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 240/Menkes-Kesos/SK/III/2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru milik Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENAMBAHAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau;
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
7. Direktur adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau;
8. Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut tenaga kontrak adalah tenaga yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk memberikan pelayanan kesehatan, dengan status bukan tenaga honorer;
9. Formasi Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia adalah kebutuhan Tenaga Sumber Daya Manusia dalam jumlah tertentu yang, dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pemerintah Provinsi Riau;
10. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka, cacat rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
11. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas;
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Direktur;

BAB II
FORMASI DAN PENGADAAN

Pasal 2

- (1) RSUD menyusun dan mengusulkan formasi Tenaga Kontrak kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Formasi Tenaga Kontrak disusun berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan formal yang dibutuhkan;
- (3) Formasi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan kepada Gubernur oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat penetapan;
- (4) Evaluasi terhadap formasi Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh RSUD bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Riau dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Kontrak dilakukan untuk mengisi formasi Rumah Sakit yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Pengadaan Tenaga Kontrak dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan :
 - a. Jumlah Tenaga Kontrak yang dibutuhkan, sesuai dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar
 - c. Alamat tempat lamaran diajukan
 - d. Batas waktu pengajuan surat lamaran
- (3) Pengadaan Tenaga Kontrak dilakukan secara objektif dan selektif oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak diangkat oleh Gubernur dengan suatu Keputusan
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak berlaku Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau terhitung sejak pengangkatan pada tahun anggaran berkenaan dan dapat diperpanjang apabila formasi:
 - a. Terdapatnya kekosongan Formasi Tenaga Kontrak dan
 - b. Hasil evaluasi prestasi kerja Tenaga Kontrak
- (3) Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 211 (dua ratus sebelas) orang dengan persyaratan :
 - a. Umur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun terhitung pada saat pengadaan dilakukan;
 - b. Mengajukan permohonan ke Gubernur sesuai dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar dan melampirkan photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah, Surat Izin Bagi Tenaga Profesional yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pas photo, photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan, Photo copy Akte Kelahiran, Kartu Tanda Terdaftar Sebagai Pencari Kerja (Kartu Kuning dari Disnaker), Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter, Surat pernyataan bersedia menjadi Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan (lampiran I), surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan atau pegawai negeri sipil daerah (lampiran II), surat pernyataan bersedia bertugas jaga malam(lampiran III); surat pernyataan bersedia dituntut apabila tidak melaporkan mengundurkan diri atau berhenti dari tenaga kontrak (lampiran IV);
 - c. Dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi akademis/tertulis, psiko test dan wawancara yang diselenggarakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
 - d. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan untuk diangkat sebagai Tenaga Kontrak membuat surat perjanjian kerja (lampiran V);
 - e. Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuat setiap awal kontrak kerja;
 - f. Perpanjangan pengangkatan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan dengan mengajukan permohonan perpanjangan pengangkatan;

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah diberikan hak berupa
 - a. Biaya hidup bulanan;
 - b. Uang Kesejahteraan;
 - c. Cuti;
- (2) Besarnya biaya hidup bulanan dan uang kesejahteraan untuk setiap bulannya akan ditentukan dalam perjanjian kerja;
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa izin tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur RSUD, berupa:
 - a. Cuti Tahunan, diberikan maksimum 6 (enam) hari kerja setelah bekerja selama 1 (satu) tahun;
 - b. Cuti Sakit, diberikan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter; 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Cuti alasan Penting diberikan apabila orang tua/mertua, Istri/suami, anak, saudara kandung sakit keras, atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimum 6 (enam) hari;
 - d. Cuti Bersalin diberikan kepada tenaga kontrak wanita selama 15 Hari sebelum persalinan dan 45 hari setelah persalinan dan telah bertugas minimal selama 1 (satu) tahun;
 - e. Cuti Besar diberikan kepada tenaga kontrak yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 60 hari dan setelah bertugas minimal selama 5 (lima) tahun bekerja.
- (4) Tenaga Kontrak yang menjalankan cuti tetap mendapat hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan b kecuali cuti sakit karena tidak diakibatkan kecelakaan dalam dan karena melaksanakan tugas melebihi waktu 1 (satu) bulan tetap mendapatkan biaya hidup bulanan tanpa uang kesejahteraan;
- (5) Cuti sakit karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- (6) Cuti sakit karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapat bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja;

Pasal 6

1. Terhadap Tenaga Kontrak yang mengalami kecelakaan dalam dan karena Menjalankan tugas selain diberikan hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan pula hak-hak lain berupa uang penghargaan sebesar 2 (dua) kali biaya hidup bulanan, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas/pekerjaannya;

2. Tenaga Kontrak yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali biaya hidup bulanan dan bagi yang tewas diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali biaya hidup bulanan.

Pasal 7

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 kepada Tenaga Kontrak diberikan kesejahteraan berupa Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak beserta kelengkapannya 1 (satu) kali setahun.

Pasal 8

Setiap Tenaga Kontrak mempunyai kewajiban :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
2. Mengutamakan kepentingan Negara, di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
3. Menjunjung tinggi kehormatan, martabat Negara dan Pemerintah;
4. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
8. Mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
9. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya;
10. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
11. Patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pimpinan/atasan.
12. Menjadi pejserta asuransi kesehatan dan asuransi tabungan.

Pasal 9

Setiap Tenaga Kontrak dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
2. Menyalahgunakan wewenangnya;
3. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara;
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
5. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

6. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Tenaga Kontrak yang bersangkutan;
7. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Tenaga Kontrak, kecuali untuk kepentingan dinas;
8. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
9. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan dari Kantor/Instansi Pemerintah;
10. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan Tenaga Kontrak diarahkan untuk membantu pemberian pelayanan kesehatan masyarakat pada RSUD.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina Tenaga Kontrak adalah Direktur;
- (2) Kebijakan terhadap pembinaan Tenaga Kontrak secara teknis dan operasional menjadi tanggung jawab Direktur.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Direktur berkewajiban memberikan penilaian secara berkala 6 (enam) bulan sekali atas prestasi kerja masing-masing Tenaga Kontrak;
- (2) Direktur dapat mendelegasikan secara berjenjang kepada Pejabat Struktural atau fungsional dibawahnya untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Tenaga Kontrak diberhentikan apabila :

1. Masa berlakunya perjanjian kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
2. Mencapai batas usia maksimum, Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan 56 (lima puluh enam) tahun;

3. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
4. Melakukan tindakan hukuman disiplin tingkat berat;
5. Meninggal dunia;
6. Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan sakit Dokter Pemerintah;
7. Tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan penuh tanpa mendapat Izin dari Direktur.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Tenaga Kontrak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan tidak mengindahkan larangan dalam pasal 9 merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin
- (2) Pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Tenaga Kontrak dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Tenaga Kontrak yang tidak mengajukan permohonan pengunduran diri atau berhenti secara diam diam tidak melaporkan, maka Tenaga Kontrak tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dan mengembalikan uang gaji yang telah disetorkan ke rekening yang bersangkutan.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenisnya terdiri dari :
 - a. Ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas.
 - b. Sedang, berupa pemberhentian pembayaran uang transport dan uang makan bulanan maksimum 3 (tiga) bulan.
 - c. Berat, berupa pemberhentian.
- (5) Penjatuhan hukuman disiplin' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Tenaga Kontrak yang bersangkutan.

Pasal 15

Dalam menentukan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak yang bersifat berat, sedang |atau. ringan, harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Motivasi yang mendorong terjadinya pelanggaran;
2. Sebab-sebab yang melatar belakangi tindakan pelanggaran;
3. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau .

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia yang sudah tersedia dan telah menjalani kontrak kerja dengan RSUD tetap bekerja berdasarkan Peraturan yang ada.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Agustus 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di : Pekanbaru
Pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 49



Lampiran I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 49 Tahun 2014
Tanggal : 04 Agustus 2014

SURAT PERNYATAAN BERSEEDIA MENJADI TENAGA KONTRAK
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a

Tempat/Tanggal Lahir

Agama

Pendidikan terakhir

Alamat tempat tinggal

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia dan sanggup menjadi Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pemerintah Provinsi Riau untuk masa kontrak 1 (satu) tahun;
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau Cq. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pemerintah Provinsi Riau;
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur dan dalam perjanjian kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. *Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau.*

Demikian Surat Pernyataan Ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,
Yang Membuat Surat Pernyataan
MATERAI
Rp. 6000

GUBERNUR RIAU

H. ANNAS MAAMUN

Lampiran II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 49 Tahun 2014
Tanggal : 04 Agustus 2014

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI
TENAGA HONORER DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI RIAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a
Tempat/Tanggal Lahir
Agama
Pendidikan terakhir
Alamat tempat tinggal

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat, hukumnya.

Pekanbaru,
Yang Membuat Surat Pernyataan
MATERAI
Rp. 6000

GUBERNUR RIAU

H. ANNAS MAAMUN